



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENERBITAN
DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penetapan, Penerbitan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
9. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 menggunakan formulir kertas.
- (2) Formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi sebagai berikut:
 - a. halaman depan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nomor seri formulir;
 2. Nama Kantor “PEMERINTAH KOTA BANJAR BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”;
 3. Informasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
 4. Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;
 5. Nomor Objek Pajak (NOP);
 6. Letak objek pajak;
 7. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 9. Luas bumi dan/atau bangunan;
 10. Kelas bumi dan/atau bangunan;
 11. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;
 12. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
 14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 15. NJOP untuk penghitungan PBB;
 16. Tarif;
 17. PBB yang terhutang;
 18. PBB yang harus dibayar;
 19. Tanggal jatuh tempo;
 20. Judul Tabel ” INFORMASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN”;
 21. Tahun Pajak Piutang;
 22. Tanggal Jatuh Tempo Piutang;
 23. Pokok Piutang;
 24. Denda Administrasi Piutang
 25. Jumlah Piutang;

26. Catatan : - Pajak terhutang dikenakan Denda Administrasi sebesar 2% per bulan, dihitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT PBB-P2.
- Denda Administrasi pada informasi piutang PBB-P2 dihitung sampai dengan diterbitkannya SPPT PBB-P2 ini.
 - Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam informasi Piutang PBB-P2, Wajib Pajak dapat menghubungi BPPKAD.

27. Tempat Pembayaran;

28. Kepala Kantor

29. Nama Wajib Pajak;

30. Letak objek pajak;

31. Nomor Objek Pajak (NOP);

32. SSPT Tahun / Rp;

33. Tanggal diterima oleh Wajib Pajak;

34. Tanda Tangan Wajib Pajak; dan

35. Nama Terang Wajib Pajak.

b. Halaman belakang:

1. Nama petugas penyampai SPPT;
2. Tanggal penyampaian;
3. Tanda tangan petugas; dan
4. Informasi lainnya.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Formulir SPPT PBB-P2 yang telah dicetak tetap dapat digunakan khusus untuk objek PBB-P2 yang tidak memiliki piutang.
- (2) SPPT PBB-P2 yang diterbitkan menggunakan formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SPPT yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Lampiran VI Nomor urut 9 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Nopember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT PEBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. HALAMAN DEPAN

11 in

PEMERINTAH KOTA BANJAR BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		
SURAT PEBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN :				
NOP :		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
LETAK OBJEK PAJAK		NPWP :		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = Tarif = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO				
INFORMASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN				
TAHUN	TGL. JATUH TEMPO	POKOK	DENDA ADMINISTRASI	JUMLAH
Catatan : • Pajak terhutang dikenakan Denda Administrasi sebesar 2% perbulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT PBB-P2 • Denda Administrasi pada Informasi Piutang PBB-P2 dihitung sampai dengan diterbitkannya SPPT PBB-P2 ini • Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Informasi Piutang PBB-P2, Wajib Pajak dapat menghubungi BPPKAD				
TEMPAT PEMBAYARAN :		KEPALA		
NAMA WP : Letak Objek Pajak : NOP : SPPT Tahun/Rp :	KECAMATAN KELURAHAN/DESA	Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang		

MICROTEXT (BPPKAD & KOTA BANJAR)
HIDDEN IMAGE (KOTA BANJAR)
COPY MARKER (COPY)
NUMISMATIC BACKGROUND (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)

2. HALAMAN BELAKANG

Nama Petugas :	Tanda Tangan Petugas :
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :	
PERHATIAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (corban, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini dan Tempat pembayaran selain bank h/b dikenakan tambahan biaya administrasi.4. Bukti pembayaran PBB-P2 yang sah adalah Bukti Pembayaran yang diterbitkan dari Bank atau Tempat Pembayaran sesuai butir 3 dengan pembayaran secara elektronik.5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/jenmudabukukan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak.6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, danb. Ditagih dengan STPD, dan dalam hal STPD tidak dilunasi dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelepasan atas kekayaan Wajib Pajak.7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar terkait dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhutang sejak:<ol style="list-style-type: none">a. Diterimanya SPPT ini;b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kekuasaannya.10. Pengusutan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.11. Apabila Objek Pajak dipindah tangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.12. NNP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar No.3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis:<ol style="list-style-type: none">a. Tanggal 30 September, maka yang dimaksud bulan ke-1 adalah 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan ke-II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember, ds.b. Tanggal 10 September, maka yang dimaksud dengan bulan ke-1 adalah tanggal 11 September s/d tanggal 10 Oktober, bulan ke-II adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, ds.	
MINTA DAN SIMPANLAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH SEBAGAI BUKTI PELUNASAN SPPT PBB-P2	

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH